



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat dan Pengacara pada Abdul Karim, S.H., & Patner yang berkantor di Jalan H. Abdullah gang Pipos No. 87, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 67/SK/2021 tertanggal 16 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Islam, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat,

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat. Kemudian perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 71/AC/203/PA.SGTA;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2015 telah membuat kesepakatan bersama untuk pemenuhan Nafkah Anak dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Kesepakatan Bersama;

3. Bahwa dalam Akta Kesepakatan Bersama yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada intinya, Tergugat bersedia memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 (tiga belas) termasuk tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh Tergugat dari hasil pekerjaannya seumur hidup dan apabila Tergugat meminjam uang/mengambil kredit di Bank, Tergugat akan memberikan setengah dari jumlah uang pinjaman yang diterima Tergugat kepada Penggugat guna menunjang hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan April 2020 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta, Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama;

5. Bahwa Tergugat merupakan seorang PNS (Dinas Kehutanan) yang mana gaji dan tunjangan Tergugat jika dirinci sebagai berikut:

- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Uang Makan: 16 hari x Rp. 45.000,- = Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu)
- Gaji Induk dengan Jumlah Bersih Rp. 3.344.100,- (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)

Total gaji dan tunjangan yang diterima oleh Tergugat adalah Rp. 9.064.100,- (Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). Yang mana setengah dari total adalah Rp. 4.532.050,- (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah) yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama menimbulkan Penggugat menanggung semua keperluan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat tentang apa yang telah disepakati sebelumnya namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan;

8. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dimana pada Pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam, menjabarkan "bekas suami wajib memberikan biaya *hadnah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

9. Bahwa materi perjanjian yang dimuat dalam akta kesepakatan Bersama merupakan pemenuhan Nafkah Anak akibat perceraian bagi orang-orang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 49 ayat (1) Jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Bersama kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;

5. Menetapkan segala biaya yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Mohammad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mendengar dan mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat akan mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat. namun perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2012, kemudian rujuk kembali tahun 2016 dan terakhir bercerai kembali pada tahun 2020;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 03 Juli 2015 telah membuat kesepakatan bersama untuk pemenuhan Nafkah Anak dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Kesepakatan Bersama;
- Bahwa benar dalam Akta Kesepakatan Bersama yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat pada intinya, Tergugat bersedia memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 (tiga belas) termasuk tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh saya dari hasil pekerjaannya seumur hidup dan apabila saya meminjam uang/mengambil kredit di Bank, saya akan memberikan setengah dari jumlah uang pinjaman yang diterima saya kepada Penggugat guna menunjang hidup anak-anak saya dan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada anak-anak Tergugat sesuai akta kesepakatan bersama, Tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama hanya kepada anak Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sedangkan anak saya yang bernama Nagiyyah Salsabila Kurnia dan Anak III Penggugat dan Tergugat tidak Tergugat beri nafkah karena anak-anak Tergugat tersebut sudah beragama nasrani mengikuti agama yang dianut oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai PNS dan mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan posita angka 5 gugatan Penggugat kecuali uang makan, karena uang makan dihitung berdasarkan absensi kehadiran;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk memenuhi akta kesepakatan bersama dan tidak benar Tergugat ada l'tikad tidak baik, Tergugat berusaha menghubungi Penggugat dan anak-anak namun Tergugat tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat akan tetap memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama hanya kepada anak saya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sedangkan anak saya yang bernama Nagiyyah Salsabila Kurnia dan Anak III Penggugat dan Tergugat tidak saya beri nafkah karena anak saya tersebut sudah beragama nasrani;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah tetap pada sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dali-dalil Gugatan Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

- Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat tidak mendasar karena akta kesepakatan bersama untuk pemenuhan Nafkah Anak yang dibuat dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. tidak ada klausula mengenai masa berakhirnya kesepakatan tersebut. Tetapi, jika merujuk pada Pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam, dimana pada pasal ini menjelaskan "*bekas suami wajib memberikan biaya hadnah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka jelaslah Tergugat mempunyai kewajiban memberikan nafkah sesuai akta kesepakatan sampai dengan anak-anak Tergugat berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dimana pada saat ini tiga orang anak Tergugat masih berumur 17 tahun, 13 tahun dan 11 tahun yang berada pada pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan awal dan Penggugat meminta Tergugat mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan, sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Bersama kepada Penggugat;

- Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama dituangkan dalam Perjanjian Hak Asuh Anak Nomor: 02 yang dibuat dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Pada intinya, Tergugat bersedia memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 (tiga belas) termasuk tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh Tergugat dari hasil pekerjaannya seumur hidup dan apabila Tergugat meminjam uang/mengambil kredit di Bank, Tergugat akan memberikan setengah dari jumlah uang pinjaman yang diterima Tergugat kepada Penggugat guna menunjang hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan pada Akta Kesepakatan Bersama kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam yang menjabarkan "bekas suami wajib memberikan biaya *hadnah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

- Bahwa materi perjanjian yang dimuat dalam akta kesepakatan Bersama merupakan pemenuhan Nafkah Anak akibat perceraian bagi orang-orang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 49 ayat (1) Jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak jawaban Tergugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan;
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 01 November 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana materi Replik Penggugat pada poin 2 tentang akta kesepakatan bersama untuk pemenuhan nafkah anak di Notaris Rosita, S.H., M.Kn. No. 02 tanggal 03 Juli 2015, kesepakatan tersebut dibuat pada saat perceraian pertama tahun 2015. Namun pada tanggal 21 Juli 2015 Tergugat menikah kembali dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Sangatta dengan Surat Nikah No. 0220/10/VII/2016. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap berlakunya Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di Rosita, S.H., M.Kn. mengenai masa berlaku Akta Kesepakatan Bersama tersebut diatas. Berdasarkan jawaban saudara Notaris Akta Kesepakatan Bersama tersebut tidak berlaku lagi apabila Tergugat menikah kembali dengan Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat tidak boleh melakukan gugatan yang berdasar pada Akta Kesepakatan Bersama tersebut. Dengan Tergugat menikah kemabli dengan Penggugat maka Akta Kesepakatan Bersama tersebut dinyatakan Gugur Demi Hukum dan tidak berlaku lagi;
- Pada saat proses perceraian kedua dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama, Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah beralih agama daari Agama Islam ke Agama Kristen, sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan anak atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat No. 129/PA-GPdi/XII/2021 tanggal 19 April 2021 dan atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat No. 130/PA-GPdi/XII/2021 tanggal 19 April 2021. Berdasarkan fakta-fakta diatas maka Penggugat tidak boleh menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar untuk menggugat Tergugat;
- Mengingat Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil **Pasal 8 Ayat (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya**, dan Peraturan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perveraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat sampaikan diatas, maka gugatan dan replik yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak, tanggal 03 Juli 2015, Nomor 02, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Rosita, S.H., M.Kn., yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 7 April 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6408045112830002, atas nama Penggugat, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6408042204150010, Nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 20 Desember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 100/9460-CTS/T.PEM/IX/2005, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 228881/DIS/2011, atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, tanggal 4 Maret 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 862/2008, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P7;

8. Fotokopi Akta Akta Cerai, Nomor : 71/AC/2013/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P8;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , tempat tanggal lahir Balikpapan, 09 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai sebanyak 2 (dua) kali yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat terakhir bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat, walaupun sebelumnya anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pernah bolak balik tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa setahu saksidari cerita Penggugat bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang Penggugat pernah 2 (dua) kali melaporkan Tergugat ke kepolisian atas perbuatan Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak tersebut dan saya mendampingi Penggugat saat Penggugat mengajukan laporan ke kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian kesepakatan di Notaris karena Penggugat pernah memperlihatkan salinan akta perjanjian notaris tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa sebelum bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019, Penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen dan anak-anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



dan Anak III Penggugat dan Tergugat juga ikut agama Penggugat dan saya pernah melihat status Penggugat di media sosial dimana Penggugat melakukan kegiatan agama di gereja sedangkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai TK2D di Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira antara Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang rutin setiap bulan adalah les/bimbingan belajar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak;

Saksi 2, Rusmawati binti M. Kasim, tempat tanggal lahir Enrekang, 26 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Gang Banjar RT. 44 No. 7, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai sebanyak 2 (dua) kali yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat terakhir bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat, walaupun sebelumnya anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pernah bolak balik tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksdari cerita Penggugat bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang Penggugat pernah 2 (dua) kali melaporkan Tergugat ke kepolisian atas perbuatan Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak tersebut dan saya mendampingi Penggugat saat Penggugat mengajukan laporan ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian kesepakatan di Notaris karena Penggugat pernah memperlihatkan salinan akta perjanjian notaris tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa sebelum bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019, Penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen dan anak-anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat juga ikut agama Penggugat dan saya pernah melihat status Penggugat di media sosial dimana Penggugat melakukan kegiatan agama di gereja sedangkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai TK2D di Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira antara Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi idak mengetahui keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang rutin setiap bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 7 April 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0220/10/VII/2016, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T2;

3. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 129/PA-GPDI/XII/2021, Jemaat GPDI Bethesda Sangatta, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Bethesda Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T3;

4. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 130/PA-GPDI/XII/2021, Jemaat GPDI Bethesda Sangatta, atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Bethesda Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T4;

5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T5;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T6;

Bahwa Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya pada persidangan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 November 2021 Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 November 2021 Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d, e, dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu kewenangan *absolut* Pengadilan Agama adalah mengadili perkara gugatan nafkah anak, sehingga gugatan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat serta relaas panggilan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 13 September 2021 dan 05 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, baik Penggugat maupun

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili di Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka sesuai Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 67/SK/2021 tertanggal 16 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.Bg. tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Mohammad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H., selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Tergugat sebagai ayah kandung dari tiga orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat, hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut dari bulan April tahun 2020 hingga sekarang, padahal setelah perceraian yang pertama Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Kesepakatan Bersama dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn., yang isinya adalah Tergugat akan memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh Tergugat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, Penggugat kemudian meminta Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dalam memberikan nafkah masa lampau kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta meminta Tergugat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertera dalam Akta Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah anak tapi hanya kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah karena anak-anak tersebut telah beragama Kristen mengikuti agama yang sekarang dianut Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai P8 serta bukti Saksi yaitu (Saksi 1) dan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Hak Asuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya; bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Hak Asuh Anak, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 (Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat), P3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat) dan P8 (Fotokopi Akta Akta Cerai, Nomor : 71/AC/2013/PA.Sgta atas nama Penggugat dengan Tergugat) telah bermeterai dan *dinazegelen*, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan: *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"* jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. maka bukti P2, P3 dan P4 Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat), P6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat), dan P7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tentang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2019, bahwa sejak bercerai dari Tergugat sejak tahun 2019 Penggugat yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian sebanyak dua kali atas perbuatan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, serta pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 informasi tersebut berasal dari cerita Penggugat, artinya keterangan saksi bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi, padahal syarat materiil saksi sebagai alat bukti sudah ditegaskan dalam Pasal 1907

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, yang mana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri, bukan cerita dari orang lain atau dalam hal ini dari Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat termasuk kategori *Testimonium de auditu*, maka keterangan saksi tersebut sepanjang pemberian nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021 bahwa Tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah hanya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat saja, sedangkan kepada Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah karena anak-anak tersebut sudah beragama Kristen mengikuti agama yang dianut oleh Penggugat. Bahwa terhadap pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat sengaja melalihkan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHperdata jo. Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T1 sampai T6;

Menimbang, bahwa bukti surat T1 (Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta atas nama Penggugat dengan Tergugat), T2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0220/10/VII/2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat), T3 (Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 129/PA-GPdl/XII/2021, Jemaat GPdl Bethesda Sangatta, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat), dan T4 (Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 130/PA-GPdl/XII/2021, Jemaat GPdl Bethesda Sangatta, atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai dan dinazegelen, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan: "*kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila*

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan" jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. maka bukti T1 sampai T4 Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T5 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) dan T6 (Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, namun bukti-bukti tersebut tidak ada relevansi dengan pokok perkara dan bukti-bukti tersebut adalah Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Pengadilan Agama, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2020;
2. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2020;
4. Bahwa sejak April tahun 2020 anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 telah membuat Akta Perjanjian Hak Asuh anak di hadapan notaris Rosita, S.H., M.Kn., pada tanggal 03 Juli 2015;

6. Bahwa sejak perceraian yang ke 2 pada bulan April 2020, Tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah kepada dua orang anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut telah pindah agama menjadi Kristen mengikuti agama Penggugat;

7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orangtuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, baik dari segi kasih sayang, jaminan tumbuh kembangnya, biaya kehidupan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, maupun tabungan;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks pemenuhan biaya nafkah terhadap anak yang kedua orangtuanya telah bercerai, maka sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang bertanggung jawab adalah ayah si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tanggung jawab ayah akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut termasuk nafkahnya, sampai anak tersebut dewasa dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa:

*"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang **secara nyata** mengasuh anak tersebut".*

Menimbang, bahwa klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digantungkan pada satu keadaan yaitu *"bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut"*. Artinya bahwa kemungkinan pengalihan tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu. Dalam perkara ini, Tergugat terbukti mempunyai kemampuan dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulan antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pendapat hukum kalangan Syafi'iyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah madhiyah anak, memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan ayah untuk membayar nafkah madhiyah anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, Tergugat secara nyata mengakui tidak memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat karena kedua anak tersebut telah berpindah agama menjadi Kristen mengikuti agama yang dianut Penggugat, bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat ketiadaan rasa tanggung jawab tergugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 771, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

ولا تجب النفقة مع إختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين
والأجداد والجدات والولد وولد الولد

Artinya: "Tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agama kecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek. **anak**, dan cucu."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa lama waktu yang telah dilalaikan oleh Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak guna mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan perkara a quo diajukan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan yang mengatakan bahwa Tergugat sejak April 2020 tetap memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak-anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah karena kedua anak tersebut telah berpindah agama menjadi Kristen mengikuti agama yang dianut Penggugat, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu April 2020 sampai dengan perkara a quo diajukan (September 2021), sehingga lama total biaya nafkah

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa lampau anak yang telah dilalaikan Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besaran biaya nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang didasarkan pada Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. pada tanggal 03 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bahwa antara Pengugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian Hak Asuh Anak yang salah satu isi di dalamnya berkaitan dengan biaya anak yang dibebankan kepada Penggugat dengan besaran setengah dari gaji pokok, gaji ke 13, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, namun berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali pada tahun 2016 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku karena Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat sejak April 2020 sampai dengan perkara a quo diajukan (September 2021) yaitu selama 18 (delapan belas) bulan);

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah *madliyah* anak yang patut dibebankan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua secara bersama-sama berkewajiban untuk

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anaknya, kewajiban mana berlangsung meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajiban dalam hal menafkahi, mendidik serta membesarkan anak-anaknya, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Romawi III, huruf A angka 2 yaitu dalam penetapan nafkah *madliyah*, iddah, mut'ah, dan anak hendaklah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, maka besaran nafkah lampau (*madliyah*) untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 18 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan oleh karena selama ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat pada April tahun 2020 secara nyata tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada Tergugat yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang penentuan nafkah lampau anak sepanjang tentang pembebanan kewajiban menanggung nafkah anak dianggap terulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulan antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), melihat kondisi perekonomian sekarang ini dan kebutuhan dasar anak, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajiban, dan kepatutan apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat dengan nominal sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar berupa:

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah lampau (*nafkah madliyah*) dua orang anak yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan dengan total sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

2.2 Nafkah untuk anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat dengan nominal minimal sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

3. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Luqman Hariyadi sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.

Luqman Hariyadi, S.H.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)